



PUTUSAN
Nomor 857 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MANSYAR, bertempat tinggal di Simpang Gunung, Kelurahan Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julaidin, S.H, M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Sahnun Sahuri Siregar & Rekan, beralamat di Kantor di Jalan Ujung Gurun, Nomor 61B, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- MEDRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Ya-M. Sabran, Komplek Vila Elektrik D1/17, RT 001, RW 011, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Medan, Blok B1/21, Wisma Indah IV, RT 05, RW XVI, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nangalo, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yul Utama, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Yul Utama, S.H., & Rekan, beralamat di Kantor di Jalan Sutan Syahrir Komplek, Pelabuhan Nomor 24 A, RT 003/RW 003, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2023



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**, selaku
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai
di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman, berkedudukan Kantor di Korong Padang Baru,
Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung
Kabupaten Padang Pariaman;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di
Korong Talang Jala, Kanagarian Sungai Buluh Induk, Kecamatan Batang
Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas $\pm 2500 \text{ m}^2$ berada diluar
Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh, dengan batas-
batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Joesno Syarif (Tergugat I)
yang di garap oleh Ade anak Cipap;
 - Sebelah barat berbatas dengan sungai;
 - Sebelah utara berbatas dengan sungai;
 - Sebelah selatan berbatas dengan PT Statika yang dibeli ke Arbet;
adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang langsung mengklaim objek
perkara yang di miliki dan digarap oleh Penggugat masuk dalam tanah
Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh atas nama Joesno
Syarif (almarhum) ayah Tergugat I, tanpa mau melakukan tunjuk batas
atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2023



sehingganya Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I terdaftar sebagai penerima ganti rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, terdaftar dengan NIS 215 adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengindahkan keberatan dan permohonan Penggugat maupun Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh untuk melakukan tunjuk batas atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh milik Tergugat I yang berakibat seluruh tanah yang Penggugat miliki dan garap diluar pancang atau batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh dimasukan dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh, sehingganya Tergugat II menjadikan Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I sebagai penerima ganti rugi tanah objek perkara yang terdaftar dalam NIS 215 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum daftar NIS 215 atas nama Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I sebagai penerima ganti rugi tanah objek perkara;
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuh-kan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 24 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT PDG tanggal 6 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 24 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 167/PDT/2021/PT PDG, tanggal 6 Oktober 2021;

Dalam Perkara Mengadili dengan Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Korong Talang Jala, Kanagarian Sungai Buluh Induk, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas $\pm 2500 \text{ m}^2$ berada diluar Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Joesno Syarif (Tergugat I) yang di garap oleh Ade anak Cipap;
 - Sebelah barat berbatas dengan sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatas dengan PT Statika yang dibeli ke Arbet; adalah milik Penggugat;
- 3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang langsung mengklaim objek perkara yang di miliki dan digarap oleh Penggugat masuk dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh atas nama Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I, tanpa mau melakukan tunjuk batas atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh, sehingganya Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I terdaftar sebagai penerima ganti rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, terdaftar dengan NIS 215 adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengindahkan keberatan dan permohonan Penggugat maupun Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh untuk melakukan tunjuk batas atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh milik Tergugat I yang berakibat seluruh tanah yang penggugat miliki dan garap diluar pancang atau batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh dimasukan dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh, sehingganya Tergugat II menjadikan Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I sebagai penerima ganti rugi tanah objek perkara yang terdaftar dalam NIS 215 adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum daftar NIS 215 atas nama Joesno Syarif (almarhum) ayah Tergugat I sebagai penerima ganti rugi tanah objek perkara;
- 6. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
- 7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) secara tanggung renteng;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij*

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang didalilkan digarap oleh Penggugat ternyata terletak di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Nagari Sungai Buluh yang tercatat atas nama Joesno Syarif, B.A., yang merupakan orang tua dari Tergugat I, dengan demikian Penggugat tidak berhak atas ganti rugi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MANSYAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MANSYAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/
Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2023